



P E N E T A P A N

Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 28 Desember 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki yang bernama XXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Jakarta Timur pada tahun 1995;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama:

a. XXXXXXXX (sudah menikah);

b. XXXXXXXX (belum menikah);

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX telah putus perkawinannya di pengadilan agama Brebes Kelas IA pada tahun 2014 ;

4. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX saat ini berada di Kota Jakarta Timur dan tidak dapat hadir untuk melakukan pendaftaran permohonan dispensasi nikah ini dan juga tidak dapat hadir dalam sidang dikarenakan mantan suami Pemohon tersebut saat ini sedang sakit paru paru dan diabetes dan sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit "Bhakti Yudha" , Depok, namun dalam hal ini mantan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX (ayah kandung dari XXXXXXXX) siap untuk menjadi wali nikah pernikahan anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes, 13 April 2006 (17 tahun 08 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Dasar (SD), beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang bernama XXXXXXXX (jejak), tempat tanggal lahir di Brebes, 13 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

6. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Desember 2023 menyatakan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan

2



ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu usia calon pengantin perempuan belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan yaitu kurang dari 19 tahun;

7. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah sulit dipisahkan keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya bahkan keduanya telah bertunangan pada Agustus 2022;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Hukum Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai penghasilan sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua / calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas IA berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon atas nama (PEMOHON) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (XXXXXXX) dengan seseorang laki laki yang bernama (XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan Pemohon membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;



Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua (calon besan) Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 17 tahun 08 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan kandungnya bekerja di Depok, namun saat ini sedang sakit dan sedang menjalani pengobatan di rumah sakit di Depok sehingga tidak bisa mendaftarkan perkara dan hadir di persidangan;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan orangtuanya telah lama bercerai dan setelah bercerai ia tinggal dan diasuh oleh ibunya (Pemohon) ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku ia telah menghubungi ayah kandungnya (XXXXXXX) untuk meminta izin menikah dengan calon suaminya (XXXXXXX) dan ayah kandungnya menyatakan merestui dan memberi izin serta bersedia untuk menjadi wali nikahnya apabila ia menikah ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin cinta dengan XXXXXXXX selama 03 tahun lebih dan telah bertunangan/lamaran selama 01 tahun serta akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layakn ya suami isteri dengan dengan calon suaminya;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami



dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;

Calon Suami anak Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXX selama 03 tahun lebih dan telah bertunangan/lamaran selama 01 tahun serta sudah sangat serius menjalin hubungan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan ia dan calon isterinya (XXXXXXX) berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku bekerja sebagai petani yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Orangtua calon suami Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan isterinya yang bernama XXXXXXXX, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku sebagai orangtua XXXXXXXX ;



- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku kenal dengan Pemohon karena mereka adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan menyetujui pernikahan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan XXXXXXXX dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya telah menjalin cinta dengan anak Pemohon selama 03 tahun lebih dan telah bertunangan/lamaran selama 01 tahun serta dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai petani yang menurutnya penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXXXX dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarganya masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Surat Pemeriksaan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Bhakti Yudha" Depok tanggal 22 Juli 2023, yang dilampiri hasil Instalasi Radiologi dan juga Surat Pengantar dari Klinik Pratama dr. Hurus tanggal 15 Desember 2023 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;

4. Asli Surat Pernyataan (bersedia menjadi wali) yang dibuat oleh XXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXX) tanggal 04 Januari 2024 diatas meterai mengetahui Kepala Desa Pulosari, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 18 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Brebes, telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama XXXXXXXX tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Terlangu 02 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama XXXXXXXX tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bulakamba Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;

13. Asli Surat Keterangan Belum Menikah atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;



14. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n (bukti P.14) ;

15. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n (bukti P.15) ;

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 02 Desember 2023, yang dikeluarkan Puskesmas Pemaron, yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n (bukti P.16) ;

17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 02 Desember 2023, yang dikeluarkan Puskesmas Pemaron, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n (bukti P.17) ;

18. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Desember 2023, yang dibuat oleh Kepala Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n (bukti P.18) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXX, mereka sudah lama bercerai dan mantan suaminya tersebut tinggal dan bekerja di Depok Jawa Barat dan



saat ini sedang sakit serius dan masih menjalani perawatan/pengobatan ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXX, berumur kurang lebih 29 tahun, karena beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 03 tahun yang lalu serta kelihatan sudah serius ingin menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;



- Bahwa saksi menyatakan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

2. Nama : XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXX, mereka sudah lama bercerai dan mantan suaminya tersebut tinggal dan bekerja di Depok Jawa Barat dan kabarnya saat ini sedang sakit serius dan masih menjalani pengobatan di rumah sakit ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Brebes, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih ;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXX, karena beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 03 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat serius menjalin hubungan dan ingin segera menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;



- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.16, P.17, P.18 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.16, P.17 dan P.18 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di

15



persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.16, P.17 dan P.18 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.5 dan P.6 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi terbaru 2021 halaman 124-125 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang diperkuat dengan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan, terbukti suami Pemohon/ayah kandung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX saat ini sedang sakit dan menjalani perawatan/obat jalan di rumah sakit Bhakti Yudha di Depok Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 yang diperkuat dengan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan, terbukti suami Pemohon/ayah kandung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX sudah merestui rencana perkawinan XXXXXXXX dengan calon suaminya dan sanggup menjadi wali nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.7 dan P.8 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, anak



Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan XXXXXXXX adalah pasangan suami isteri sah, namun keduanya telah bercerai dan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXX, sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10 dan P.15 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) berpendidikan terakhir setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan calon suaminya XXXXXXXX berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) dan calon suami anak Pemohon (XXXXXXX) bersatus lajang/belum pernah menikah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 dan P.17 dan fakta di persidangan juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) dan calon suami anak Pemohon (XXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.18 serta pengakuan Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon (XXXXXXX) telah bekerja sebagai petani yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan calon besan Pemohon, keterangan mantan suami Pemohon (ayah kandung XXXXXXX) serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX maupun keluarga XXXXXXXX bin Rasja keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun

19



2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas juga sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنابة اذا حضرت
والبكر اذا وجدت كفؤا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekuifu ;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam ;

20



Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai petani, maka Majelis Hakim menilai XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.15 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

21



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1445 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	335.000,00,-